

Tekankan Peningkatan Realisasi Anggaran



Sumber gambar: Koran Kaltim – Senin, 20/01/2025

UJOH BILANG - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun.

Avun menjelaskan bahwa alokasi DIPA yang diterima Mahulu pada tahun 2024 lalu tergolong kecil. Menurutnya, kemungkinan ini disebabkan oleh pelaksanaan dan realisasi anggaran sebelumnya yang belum optimal.

Sehingga ia menyoroti perlunya peningkatan realisasi anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut.

“DIPA yang kita terima kecil, mungkin karena pelaksanaan dan realisasi kita sebelumnya kurang signifikan. Pemerintah pusat melihat ini sebagai sesuatu yang sudah cukup, padahal sebenarnya tidak. Ini menjadi evaluasi penting bagi kita,” ujar Avun.

Avun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mahulu agar lebih proaktif dalam memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan.

Ia menekankan perlunya perencanaan yang matang, eksekusi tepat waktu, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel.

“OPD harus lebih proaktif dan inovatif dalam memanfaatkan anggaran. Jangan sampai ada kegiatan yang tertunda atau tidak terlaksana karena perencanaan yang kurang baik. Semua anggaran harus dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Kata Avun, Pemerintah Kabupaten Mahulu terus berupaya meningkatkan kinerja pembangunan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Serta berharap dengan peningkatan realisasi anggaran dan kinerja keuangan daerah, pemerintah pusat dapat memberikan alokasi yang lebih besar pada masa mendatang.

“Sehingga ini mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan yang masih mendesak di Mahulu,” pungkasnya. **(jih1023/han/mh)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Tekankan Peningkatan Realisasi Anggaran, 20/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 320 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PP 8/2006), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
3. Diatur dalam Pasal 2 PP 8/2006 bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.